

KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Nomor: 014/SIG/Kep.DK/10.2025

TENTANG

PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO SERTA PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

DEWAN KOMISARIS PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Menimbang

- bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: 011/SIG/Kep.DK/08.2025 tanggal 29 Agustus 2025 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, telah diangkat Sdr. Muh. Rosyid Ariansyah sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;
- 2. bahwa dengan telah diangkatnya Sdr. Muh. Rosyid Ariansyah sebagai Anggota Komite Audit PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: 013/SIG/Kep.DK/10.2025 tanggal 22 Oktober 2025 tentang Pengangkatan Anggota Komite Audit dan Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, maka dipandang perlu dilakukan pemberhentian Sdr. Muh. Rosyid Ariansyah sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dan menetapkan penggantinya;
- 3. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: 060/SIG/DK/RHS/11.2024 tanggal 28 November 2024 tentang Pengangkatan Tim Tenaga Pendukung dan Perubahan Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, telah diangkat Sdri. Duma Riana Hutapea sebagai Tim Tenaga Pendukung Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Semen Indonesia (Persero);
- bahwa dalam rangka mendukung efektifitas pelaksanaan tugas dan peran Dewan Komisaris dalam pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, maka dipandang Sdri. Duma Riana Hutapea memiliki kemampuan untuk dapat menggantikan Sdr. Muh. Rosyid Ariansyah sebagai Komite Pemantau Risiko;
- 5. bahwa memperhatikan butir 1, butir 2, butir 3 dan butir 4 di atas, perlu ditetapkan keputusan Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko dan Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Pemantau Risiko PT Semen Indonesia (Persero) Tbk;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 21 tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5253);
- 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang Pasar Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3608);

- Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297) yang diubah dengan Undangundang Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 Tentang Badan Usaha Milik Negara (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7097);
- 5. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-2/MBU/03/2023 Tentang Pedoman Tata Kelola dan Kegiatan Korporasi Signifikan Badan Usaha Milik Negara;
- 6. Peraturan Menteri BUMN Nomor PER-3/MBU/03/2023 Tentang Organ dan Sumber Daya Manusia Badan Usaha Milik Negara;
- 7. Akta Anggaran Dasar PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor 7 tertanggal 3 Mei 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA KOMITE PEMANTAU RISIKO SERTA PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE PEMANTAU RISIKO PT SEMEN INDONESIA (PERSERO) Tbk

Pasal 1 Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Pemantau Risiko

- Memberhentikan Sdr. Muh. Rosyid Ariansyah sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Semen Indonesia (Persero) Tbk yang diangkan berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: 011/SIG/Kep.DK/08.2025 tanggal 29 Agustus 2025, disertai dengan ucapan terima kasih atas sumbangan tenaga dan pemikirannya selama menjabat sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
- 2. Mengangkat Sdri. Duma Riana Hutapea sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko PT Semen Indonesia (Persero) Tbk dengan masa jabatan meneruskan sisa masa jabatan yang bersangkutan sebagaimana ditetapkan dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk. Nomor: 060/SIG/DK/RHS/11.2024 tanggal 28 NoveMber 2024 tentang Pengangkatan Tim Tenaga Pendukung dan Perubahan Susunan Komite Tata Kelola Terintegrasi PT Semen Indonesia (Persero) Tbk, dengan tidak mengurangi hak Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk untuk meemberhentikan sewaktu-waktu.
- 3. Dengan demikian, susunan keanggotaan Komite Pemantau Risiko menjadi sebagai berikut:

Ketua

: Ratna Irsana (Komisaris Independen)

Anggota

- : 1. Satya Bhakti Parikesit (Komisaris)
 - 2. Christina Aryani (Komisaris)
 - 3. Adi Hartadi
 - 4. Duma Riana Hutapea

Pasal 2 Tugas Pokok Dan Fungsi

- 1. Tugas pokok dan fungsi Komite Pemantau Risiko adalah sebagaimana diatur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko PT Semen Indonesia (Persero) Tbk.
- 2. Selain tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud di atas, Komite Pemantau Risiko dapat diberikan tugas lainnya oleh Dewan Komisaris.

- 3. Dalam melaksanakan tugasnya, Anggota Komite Pemantau Risiko mempunyai kewenangan untuk melakukan koordinasi dan meminta informasi dan/atau keterangan dari Komite yang ada pada Dewan Komisaris, pejabat, pegawai dan/atau pihak-pihak terkait Perseroan.
- 4. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib menjaga kerahasiaan informasi, data dan dokumen yang diperoleh dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.
- 5. Anggota Komite Pemantau Risiko bertanggungjawab langsung kepada Ketua Komite Pemantau Risiko.
- 6. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib bekerja dengan penuh tanggung jawab dan bertindak secara profesional dalam rangka menjalankan tugas dan fungsinya.
- 7. Anggota Komite Pemantau Risiko wajib untuk menyampaikan laporan secara berkala sebagaimana ditur dalam Piagam Komite Pemantau Risiko PT Semen Indonesia (Persero) Tbk atau dalam waktu yang ditentukan oleh Ketua Komite Pemantau Risiko.

Pasal 3

Biaya

- 1. Ketua dan Anggota Komite Pemantau Risiko yang merangkap sebagai anggota Dewan Komisaris Perseroan tidak mendapat honorarium dan fasilitas lainnya mengingat telah mendapat honorarium dan fasilitas lainnya sebagai Komisaris.
- Ketentuan mengenai besaran penghasilan dan fasilitas yang diberikan kepada Anggota Komite Pemantau Risiko sebagaimana yang diatur dalam Keputusan Dewan Komisaris PT Semen Indonesia (Persero) Tbk Nomor: 0122/SIG/Kep.DK/09.2024 tanggal 12 September 2024, ditetapkan dalam Lampiran Keputusan ini.
- 3. Segala biaya yang timbul sehubungan dengan pelaksanaan kegiatan yang berkaitan dengan tugas dan tanggung jawab sebagai Anggota Komite Pemantau Risiko dibebankan pada anggaran Perseroan.

Pasal 4

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini, maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta Pada tanggal 22 Oktober 2025

PT SEMEN INDONESIA (Persero) Tbk

Sigit Widyawan

Komisaris Utama